



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 12/G/2011/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negera tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1 Hi. Arsad Sardan, S.E., S.Hut. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Alamat Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Morotai ; -----
- 2 Pdt. Demianus Ice, MTH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta/Calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Alamat Desa Loumadoro, Kecamatan Selatan Barat, Kabupaten Morotai ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

- 1 Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat berkantor pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat ; -----
- 2 Merlina, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Asisten Advokat, berkantor pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III No.24 Jakarta Pusat ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ; -----

M e l a w a n

- I Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi No. 1 Kota Ternate ; -----

Dalam hal ini di wakili oleh : -----

ANTHONI HATANE, SH. MH. Dan WILLEM.R.E. SUDJIMAN, SH. Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Low Office Hatane & Associates, Jalan Cendrawasih No. 24 Soya Kecil, Kelurahan Rijali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

II Drs.Rusli Sibua, M.Si. dan Weni. R. Paraisu, S.Ag. Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai, Alamat Jl. Merdeka No. 1 Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai ;-----

Dalam hal ini di wakili oleh : -----

1 ANSAR TIBU, SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Hukum Pada Kantor Bupati Pulau Morotai, Alamat Jl. Merdeka No. 1 Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai ;

2 MUSTAFA LASIDJI, SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Pada Kantor Bupati Pulau Morotai, Alamat Jl. Merdeka No. 1 Desa Darame Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;--

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;-----

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/PEN/2011/PTUN.ABN tanggal 10 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2011/PTUN.ABN tanggal 11 Agustus 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2011/PTUN.ABN tanggal 25 Agustus 2011 tentang Hari Sidang terbuka untuk umum ;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2011/PTUN.ABN tanggal 12 September 2011 tentang Penundaan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2011/PTUN.ABN tanggal 28 September 2011 tentang Sidang Lanjutan ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tanggal 31 Oktober 2011 melalui kuasa hukumnya ANSAR TIBU, SH., M. MUSTAFA LASIDJI, SH. ; ---
- Telah membaca Putusan Sela Nomor :12/G/2011/PTUN.ABN, tanggal 31 Oktober 2011, tentang Masuknya pihak ketiga Drs. Rusli Simbua, M.Si., Weni R. Paraisu, S.Ag. dalam proses perkara yang sedang berjalan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan mendengarkan Para Pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 8 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 9 Agustus 2011 dengan register perkara Nomor : 12/G/2011/PTUN.ABN yang telah diperbaiki tanggal 22 Agustus 2011, yang isinya sebagai berikut ; -----

Bahwa gugatan Tata Usaha Negara a quo diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I Obyek Sengketa ;

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor :07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011, tanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011(Bukti P-1, T-I dan T-II Int-6);

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Surat Keputusan a quo merupakan suatu penetapan tertulis bernomor 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, pada tanggal 18 Juli 2011; -----
 - 2 Surat Keputusan a quo di keluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berupa kegiatan pemilihan umum di Provinsi Maluku Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - 3 Surat Keputusan a quo bersifat : -----
- a Konkrit, karena tidak abstrak yang secara khusus menetapkan suatu hal kepada seorang subjek hukum, berwujud karena penetapan ini berbentuk surat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan tertentu, dan jelas isi pokok penetapan dimaksud ;

- b Individual, tidak ditujukan kepada umum melainkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai ; -----
- c Final, karena suda difinitif dan menimbulkan akibat hukum serta tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan ; -----

II Tenggang Waktu ;

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Para Penggugat menerima Facsimile dari Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara berupa Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011, tanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (Bukti P-1) ; -----

Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara waktu diketahuinya obyek sengketa a quo dan mendaftarkan gugatan di PTUN Ambon pada tanggal 9 Agustus 2011 dengan waktu dikeluarkannya obyek sengketa a quo masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, gugatan a quo dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;

III Alasan-alasan diajukan gugatan :

III.1. Bahwa Para Penggugat adalah Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pulau Morotai Periode 2011-2016 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (selanjutnya disebut SK KPU Pulau Morotai No. 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011) ;

Bahwa SK KPU Pulau Morotai No. 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 di dasarkan pada Surat KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 bahwa rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morotai Tahun 2011 adalah sebagai berikut ;

- 1 Hi. Arsad Sardan, S.E., S.Hut dan Pdt. Demianus Ice, MTH : 11.455 (34,1%) ;
- 2 Hi. Umar Hi. Hasan, SIP. Dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa, M.Si : 4.268 (12.7%) ;
- 3 Drs. Rusli Sibua, M.Si. dan Weni R. Paraisu, S.Ag : 10.649 (31,7%) ; -----
- 4 Drs. Hi. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy.Badjak : 527 (1,5%) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hi. Decky Sibua, SH. dan Dr. Maat Pono, SE. M.Si. : 229 (0,6%) ; -----

6 Anghany Tanjung, SE dan Hi. Arsyad Haya, A.MA : 6.453 (19,2%) ; -----

III.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 59/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011 (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 59/PHPU.D-IX/2011) telah membatalkan SK KPU Morotai No. 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 ;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 59/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011 amar putusannya berbunyi : -----

AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan,

Dalam Eksepsi : -----

Menolak Eksepsi Termohon ; -----

Dalam Pokok Permohonan : -----

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----
- Membatalkan Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Murotai, tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Murotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor : 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 ;

- Menetapkan perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang benar adalah sebagai berikut : -----
 - 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arsad Sardan, SH., S.Hut dan Pdt. Demianus Ice, M.Th., memperoleh 7.102 (tujuh ribu seratus dua) suara;
 - 2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Umar H. Hasan, Sip.MM dan Drs. W. Sepnath Pinoa, MSi., memperoleh 5.931 (Lima ribu sembilan ratus tigapuluh satu) suara ; -----
 - 3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu, S.Ag., memperoleh 11.384 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara ; -----
 - 4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Faisal Tjan dan Drs. Lukman SY. Badjak, memperoleh 751 (tujuh ratus limapuluh satu) suara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Decky Sibua, SH. dan Dr. Maat Pono, MSi., memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara ; -----
- 6 Pasangan Calon Nomor Urut 6, Anghany Tanjung, SE., dan H. Arsyad Haya, A.Ma., memperoleh 7.062 (tujuh ribu enam puluh dua) suara ; ----
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini ; -----

KPU Pulau Morotai kemudian mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi a quo didasarkan pada alasan-alasan berikut :

a Mahkamah Konstitusi a quo melebihi apa yang dimohonkan Para Pemohon sengketa Pemilukada Pulau Morotai atau bersifat *ultima petita* yang dilarang dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2011) ; -----

Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan: Putusan Mahkamah tidak boleh memuat amar putusan yang tidak dapat diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan. ; -----

Bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dimintakan oleh pemohon atas nama pasangan calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, M.Si. dan Weni R.Paraisu, S.Ag. diluar dari yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya atau bersifat Ultra Petita yang dimaksud adalah : -----

“Menetapkan perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang benar adalah sebagai berikut : -----

- 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arsad Sardan, S.H., S.Hut dan Pdt. Demianus Ice, M.Th., memperoleh 7.102 (tujuh ribu seratus dua) suara ;--
- 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Umar H. Hasan, Sip.MM dan Drs. W. Sepnath Pinoa, M.Si., memperoleh 5.931 (Lima ribu sembilan ratus tigapuluh satu) suara ;-----
- Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu, S.Ag. memperoleh 11.384 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara; -----
- Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak, memperoleh 751 (tujuh ratus limapuluh satu) suara ; -----
- Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Decky Sibua, SH dan Dr. Maat Pono, M.Si., memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara ; -----
- Pasangan Calon Nomor Urut 6, Anghany Tanjung, SE dan H. Arsyad Haya,A.Ma. memperoleh 7.062 (tujuh ribu enam puluh dua) suara ; -----

b Alasan keberatan KPU Kabupaten Pulau Morotai lainnya adalah bahwa Putusan MK No.59/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011 didasarkan pada bukti-bukti hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi di tingkat TPS, PPK dan Kabupaten yang diragukan kebenarannya ;

Para Penggugat telah melaporkan pemohon dalam perkara perselisihan pemilukada Pulau Morotai (Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu) ke Polda Maluku Utara terkait dugaan pemalsuan data-data dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ;

III.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara secara melawan hukum telah menerbitkan obyek sengketa (SK 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011). Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menerbitkan obyek sengketa a quo telah melampaui kewenangan yang diterbitkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar ;

Adapun yang dimaksud dengan fakta-fakta yang tidak benar tersebut adalah : -----

1 Bahwa tidak benar pernyataan sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011 dalam angka 5 bagian “Memperhatikan”, yaitu bahwa “Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tanggal 18 Juli 2011 yang memberhentikan sementara 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Dan Membentuk Dewan Kehormatan atas pelanggaran Kode Etik penyelenggaraan pemilihan oleh Komisioner KPU Kabupaten Pulau Morotai ;

2 Bahwa tidak benar KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan Rapat Pleno untuk membuat Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011 KPU Provinsi Maluku Utara untuk ; ---

2.a. KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan Rapat Pleno untuk membuat Keputusan memberhentikan sementara 5 (lima) Anggota KPU Pulau Morotai ;

.b. KPU Provinsi Maluku Utara telah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik oleh 5 (lima) Anggota KPU Pulau Morotai ; -----

2.c. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara telah menunjuk Drs. Saharani Sumadayo sebagai Plt. (Pelaksana tugas) Ketua KPU Provinsi Maluku Utara karena Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Drs. Azis Kharie tidak berada di Wilayah Maluku Utara untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku Utara ; -----

Bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mengeluarkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1 Pasal 66 ayat (1) huruf j Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Pasal 66 ayat (1) huruf j berbunyi : “Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah : j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Dengan konstruksi ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf j tersebut, maka KPU Provinsi Maluku Utara secara melawan hukum telah mengambil alih kewenangan KPU Kabupaten Pulau Morotai karena Tergugat (KPU Provinsi Maluku Utara) telah mengeluarkan obyek sengketa perkara *a quo*, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011 tertanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ;

- 2 Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Pasal 100 ayat (1) berbunyi “*Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih*”; -----

Dengan konstruksi ketentuan Pasal 100 ayat (1) tersebut, maka merupakan tindakan diluar kewenangan atau melampaui kewenangan yang telah dilakukan KPU Provinsi Maluku Utara karena menetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Periode 2011-2016 sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011 tertanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ;

- 3 Pasal 9 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ; Pasal 9 ayat (3) huruf p berbunyi : -----

“*menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan*” ; -----

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 : “*Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas*”.

Bahwa berdasarkan fakta dengan telah dikeluarkannya Keputusan Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011, maka KPU Kabupaten Pulau Morotai telah menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tindakan KPU Provinsi Maluku Utara mengambil alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pulau Morotai dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011 tertanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berdasar atas hukum ;

4 Hingga gugatan *a quo* didaftarkan pada PTUN Ambon pada tanggal 8 Agustus 2011, para anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai masih menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 juncto UU No. 22 Tahun 2007. KPU Provinsi Maluku Utara tidak pernah menonaktifkan para anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai secara sah dan menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf p UU Nomor 22 Tahun 2007;

5 Pasal 10 ayat (3) huruf l dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ;

Pasal 10 ayat (3) huruf l dan huruf m berbunyi :

“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

l. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

m. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat berita acaranya ;

III.4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai kemudian juga telah mengeluarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 51/KPU-PROV.029/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 Prihal Penyampaian tindak lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Prihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai (selanjutnya disebut Surat KPU Malut Nomor : 51/KPU-PROV.029/VII/2011) secara tindakan administratif untuk proses pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Periode 2011-2016 oleh Menteri Dalam Negeri ;

III.5. Bahwa telah adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya obyek gugatan *a quo*, karena Tergugat (KPU Maluku Utara) telah mengeluarkan keputusan tata usaha yang bukan kewenangannya, dimana seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai yang berhak dan berwenang untuk mengusulkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pulau Morotai Periode 2011-2016 sebagaimana telah dinyatakan dalam Keputusan KPU Morotai Nomor : 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011, sehingga penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat tindakan Tergugat *a quo* Para Penggugat tidak dapat dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pulau Morotai Periode 2011-2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.6. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011 *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, karena telah melahirkan hubungan hukum atau setidaknya menetapkan suatu status baru dalam bentuk keluarnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011, tanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tanpa melalui Rapat keadaan tidak berada di Ternate dan telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ; -----

Keadaan tidak berbeda di Ternate dan telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ; -----

III.7. Bahwa gugatan *a quo* diajukan ke PTUN Ambon karena Penggugat selaku subyek hukum yang kepentingannya telah dirugikan akibat dikeluarkannya surat keputusan *a quo* oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terkait dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

III.8. Bahwa Para Pengugat mempunyai hak menggugat dan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Dimana dalam ketentuan tersebut menjelaskan bahwa yang dapat menjadi Penggugat adalah : “ *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi* ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Bahwa oleh karena kepentingan para penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya obyek perkara maka berdasarkan ketentuan tersebut kedudukan para penggugat adalah telah benar untuk mengajukan gugatan ini ; -----

III.9. Bahwa lahirnya obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.9.1. Bahwa Keputusan Tergugat diterbitkan secara sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terutama terkait asas kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan Negara;-----

III.9.2. Bahwa Tergugat telah mengesampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang seharusnya menjadi pedoman bagi Tergugat dalam menjalankan jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ; -----

III.9.3. Bahwa Tergugat tidak pula melaksanakan asas kepatutan dan keadilan yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena mengeluarkan Keputusan *a quo* tanpa melihat fakta bahwa Anggota KPU Pulau Morotai belum diberhentikan secara sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

III.9.4. Bahwa Tergugat juga melanggar asas kecermatan yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena tidak memperhatikan prasyarat pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Dalam Pokok Perkara ; -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011 tertanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011 tertanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2011 Kuasa Para Penggugat secara lisan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa permohonan penundaan dalam gugatan para penggugat dicabut/dicoret dalam gugatannya, dengan alasan bahwa Gubernur Provinsi Maluku Utara, telah Melantik Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai , berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 131.82-602 Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pulau Morotai dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Vide Bukti T-XIV) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang isinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil –dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap dalil –dalil yang secara tegas dan benar diakui dalam Jawaban ini ; -----
- 2 Bahwa Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011, Tergugat tidak menanggapi lagi karena oleh Menteri Dalam Negeri RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan dan oleh i Gubernur Maluku atas nama Menteri Dalam Negeri telah melakukan Pelantikan terhadap Pihak Terkait yaitu Drs. RUSLI SIBUA, Msi dan Weni.R. Paraisu, S.Ag sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Periode 2011-2016 ; -----
- 3 Bahwa tentang objek dan tenggang waktu yang diuraikan dalam gugatan Penggugat pada angka I dan II, Tergugat tidak menanggapi secara detail karena hal tersebut merupakan syarat formil dalam mengajukan gugatan terhadap Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pajabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, karena oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai menolak untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sesuai yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.59 / PHPU.D-IX / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 ; -----
- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka III.1 dan III.2 dapat Tergugat menanggapi dengan fakta dan alasan sebagai berikut : -----
 - a Berita Acara Nomor 97 / KPU / PM / 2011 Tentang rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morotai, tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98 / KEPTS / KPU-PM / 2011, Tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 001.100 / KEPTS / KPU-PM / 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2011-2016, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya No.59 / PHPU.D-IX / 2011, Tanggal 20 Juni 2011, dimana salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan putusan MK tersebut, dan mengingat Undang –Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal Pasal 47 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas disebutkan bahwa : *“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”*, Selanjutnya lebih dipertegas dalam pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi : *“ Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat”*, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa putusan Mahkamah tidak dapat dimintah oleh Pemohon atau melebihi permohonan pemohon...dstnya, Keberatan KPU Kabupaten Pulau Morotai bahwa Putusan MK No.59 / PHPU.D-IX / 2011, tanggal 20 Juni 2011 ...dstnya dan Penggugat telah melaporkan Pemohon (Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu) dalam perkara perselisihan Pemilukada Pulau Morotai ke Polda Maluku Utara, bukan merupakan kewenangan atau Subtansi yang harus dipersoalkan Penggugat dalam perkara ini, karena tidak mempunyai relevansi dengan Keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian maka menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- b Dalil gugatan Penggugat angka III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum, hal ini disebabkan karena KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Lembaga Penyelenggara Pemilukada sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) huruf l, huruf m dan huruf n Undang-Undang No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahkan yang terjadi sebaliknya adalah KPU Kabupaten Pulau Morotai menolak Putusan Mahkamah konstitusi No. 59 / PHPU.D-IX / 2011, Tanggal 20 Juni 2011, sesuai Suratnya tanggal 21 Juni 2011, Nomor 00.108.A. / KPU / PM / 2011, Perihal Penolakan Putusan MK yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai beserta Berita Acara Nomor 108 / KPU / PM / 2011 dan lampirannya ; -----
- c Berdasarkan Dasar Penolakan dari KPU Kabupaten Pulau Morotai tersebut, maka Tergugat sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 9 ayat (3) huruf n, huruf p , huruf s dan huruf v Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan dengan mempertimbangkan : (1). Putusan Mahkamah Konstitusi No.59 / PHPU.D-IX / 2011, Tanggal 20 Juni 2011, (2). Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 Juli 2001, Nomor 321 / KPU / VII / 2011, Sifat Segera, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara, (3). Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 02 Juni 2011, Nomor 102 / 69, Hal : Tindak Lanjut terhadap Keputtuan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua KPU- RI dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Tergugat) serta (4). Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 01 Juni 2011, Nomor 103 / Panwaslu-PM / VII / 2011, Perihal Rekomendasi Pengambil alihan Tahap Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai, yang dititujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, maka Tergugat melakukan Rapat Pleno untuk mengambil tindakan-tindakan diantaranya mengeluarkan Keputusan No. 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Periode 2011-2016 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paraisu, dengan demikian maka keputusan Tergugat (KPU Provinsi Maluku Utara adalah sah. tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibatalkan sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8 dan III.9. ; -----

Dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

- 5 Bahwa bila ada dalil –dalil gugatan Penggugat yang belum atau sempat Tergugat Jawab, itu bukan berarti Tergugat menerimanya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya, karena tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum ; -----

Berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, dipersidangan Para Penggugat mengajukan Replik dan tetap pada Gugatan sebagai tanggapan atas Jawaban Tergugat, sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 24 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, dipersidangan Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya mengajukan Eksepsi Absolut dan Jawaban atas Pokok Perkara masing-masing tertanggal 31 Oktober 2011 yang isinya sebagai berikut : -----

Eksepsi Kompetensi Absolut : -----

- 1 Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena objek yang disengketakan adalah menyangkut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara) Nomor : 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, dan telah mengusulkan Tergugat II Intervensi yaitu Drs. RUSLI SIBUA, Msi sebagai Calon Bupati Terpilih Kabupaten Pulau Morotai dan WENI.R. PARAISU, S.Ag, sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai Periode 2011-2016 yang mana telah dilantik oleh Gubernur Maluku Utara atas nama Menteri Dalam Negeri RI, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.82-Tahun 2011 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.82-Tahun 2011; -----

- 2 Bahwa karena yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah menyangkut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara) Nomor : 07.b/Kpts /KPU-PROV.029/Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 Tentang Penetapan Tegugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.59/PHPU.D-IX/ 2011, Tanggal 20 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Termohon ; -----

Dalam Pokok Permohonan : -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- Membatalkan Berita Acara Nomor 97 / KPU / PM / 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Termohon Nomor 00.98 / KEPST / KPU-PM / 2011 Tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 00.100 / KEPTS /KPU-PM/ 2011 Tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ; -----
- Menetapkan perolehan suara sah untuk masing – masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang benar adalah sebagai berikut : -----
 - 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arsad Sardan, SE.,S.Hut dan Pdt Demianus Ice, M.Th memperoleh 7.102 (tujuh ribu seratus dua) suara ;--
 - 2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Umar. Hasan, Sip.MM dan Drs.W. Sepnath Pinoa, Msi., memperoleh 5.931 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara ; -----
 - 3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, Msi., dan Weni. R. Paraisu. S.Ag., memperoleh 11.384 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara ; -----
 - 4 Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Faisal Tjan dan Drs. Lukman SY. Badjak, memperoleh 751 (tujuh ratus lima puluh satu) suara ; -----
 - 5 Pasangan calon Nomor Urut 5, H. Decky Sibua, SH., dan Dr. Matt Pono, M.Si., memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Pasangan Calon Nomor Urut 6, Anghany Tanjung, SE., dan H. Arsyad Haya, A.Ma., memperoleh 7.062 (tujuh ribu enam puluh dua) suara ; ----

• Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini ; -----

- 3 Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 Tentang Penetapan Tegugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, yang didasarkan pada : (1). Putusan Mahkamah Konstitusi No.59 / PHPU.D-IX / 2011, Tanggal 20 Juni 2011, (2). Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 Juli 2001, Nomor 321 / KPU / VII / 2011, Sifat Segera, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara, (3). Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 02 Juni 2011, Nomor 102 / 69, Hal : Tindak Lanjut terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua KPU- RI dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Tergugat) serta (4). Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 01 Juni 2011, Nomor 103 / Panwaslu-PM / VII / 2011, Perihal Rekomendasi Pengambil alihan Tahap Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah melakukan Rapat Pleno untuk mengambil tindakan-tindakan diantaranya mengeluarkan Keputusan No. 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 Tentang Penetapan Tegugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Periode 2011-2016, dengan demikian maka keputusan KPU Provinsi Maluku Utara No. 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 Tentang Penetapan Tegugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 adalah menyangkut Hasil Perhitungan Suara yang telah melewati proses pemungutan suara, sehingga menyangkut Hasil Perhitungan Suara bukan lagi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi merupakan kewenangan dari Lembaga Peradilan lain (vide Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- 4 Bahwa dengan dasar hukum Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” dan huruf g “Keputusan Panitia Pemilihan, baik Pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum” jo Surat Edaran Mahkamah Agung 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkda), Tanggal 11 Mei 2010, yang pada alinea pertama dan kedua ditegaskan bahwa : “Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyisyratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan "hasil pemilihan umum ", hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 adalah menyangkut Hasil Pemilihan Umum, bukan menyangkut Proses Pentahapan sebelum Hasil Perhitungan suara, karena Proses Pentahapan Pemilukada sebelum Hasil Perhitungan Suara masih merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha negara Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya, sedangkan menyangkut hasil perhitungan suara bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan kewenangan Lembaga Peradilan lain yaitu Mahkamah Konstitusi RI

- 5 Bahwa dengan didasarkan pada fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan oleh Tegugat II Intervensi pada poin ke-1, 2, 3 dan 4 diatas, maka menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Lembaga Peradilan lain yaitu Mahkamah Konstitusi RI ; -----

Berdasarkan apa yang Tegugat II Intervensi uraikan diatas, maka Tegugat II Intervensi memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan *Sela* dengan diktumnya atau amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tegugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
- 3 Menyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Badan Peradilan lain yaitu Mahkamah Konstitusi RI. ; -----
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil –dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap dalil –dalil yang secara tegas dan benar diakui dalam Jawaban ini ; -----
- 2 Bahwa Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011, Tergugat II Intervensi tidak menanggapi lagi karena oleh Menteri Dalam Negeri RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan oleh Gubernur Maluku atas nama Menteri Dalam Negeri telah melakukan Pelantikan terhadap Tergugat II Intervensi yaitu Drs. RUSLI SIBUA, Msi dan Weni.R. Paraisu, S.Ag sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Periode 2011-2016. sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.82–Tahun 2011 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132.82–Tahun 2011; -----
- 3 Bahwa tentang objek dan tenggang waktu yang diuraikan dalam gugatan Penggugat pada angka I dan II, Tergugat II Intervensi tidak menanggapi secara detail karena hal tersebut merupakan syarat formil dalam mengajukan gugatan terhadap Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pajabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, karena oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai menolak untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai sesuai yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.59 / PHPU.D-IX / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 ; -----
- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka III.1 dan III.2 dapat Tergugat II Intervensi menanggapi dengan fakta dan alasan sebagai berikut : -----
 - a Berita Acara Nomor 97 / KPU / PM / 2011 Tentang rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morotai, tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98 / KEPTS / KPU-PM / 2011, Tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 001.100 / KEPTS / KPU-PM / 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode 2011-2016, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya No.59 / PHPU.D-IX / 2011, Tanggal 20 Juni 2011, dimana salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan Putusan MK tersebut, dan mengingat Undang –Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pasal Pasal 47 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas disebutkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, Selanjutnya lebih dipertegas dalam pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi : “ Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat”, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa putusan Mahkamah tidak dapat dimintah oleh Pemohon atau melebihi permohonan pemohon...dstnya, Keberatan KPU Kabupaten Pulau Morotai bahwa Putusan MK No.59 / PHPU.D-IX / 2011, tanggal 20 Juni 2011 ...dstnya dan Penggugat telah melaporkan Tergugat II Intervensi (Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu) dalam perkara perselisihan Pemilukada Pulau Morotai ke Polda Maluku Utara, bukan merupakan kewenangan atau Subtansi yang harus dipersoalkan Penggugat dalam perkara ini, karena tidak mempunyai relevansi dengan Keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan / dikeluarkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dalam perkara ini, dengan demikian maka menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

b Dalil gugatan Penggugat angka III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum, hal ini disebabkan karena KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Lembaga Penyelenggara Pemilukada sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) huruf l, huruf m dan huruf n Undang-Undang No. 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahkan yang terjadi sebaliknya adalah KPU Kabupaten Pulau Morotai menolak Putusan Mahkamah konstitusi No. 59 / PHPU.D-IX / 2011, Tanggal 20 Juni 2011, sesuai Suratnya tanggal 21 Juni 2011, Nomor 00.108.A. / KPU / PM / 2011, Perihal Penolakan Putusan MK yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai berserta Berita Acara Nomor 108 / KPU / PM / 2011 dan lampirannya ; -----

5. Berdasarkan Dasar Penolakan dari KPU Kabupaten Pulau Morotai tersebut, maka KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 9 ayat (3) huruf n, huruf p, huruf s dan huruf V Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan dengan mempertimbangkan : (1). Putusan Mahkamah Konstitusi No.59 / PHPU.D-IX / 2011, Tanggal 20 Juni 2011, (2). Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 Juli 2001, Nomor 321 / KPU / VII / 2011, Sifat Segera, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara, (3). Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 02 Juni 2011, Nomor 102 / 69, Hal : Tindak Lanjut terhadap Keputtuan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua KPU- RI dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Tergugat) serta (4). Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 01 Juni 2011, Nomor 103 / Panwaslu-PM / VII / 2011, Perihal Rekomendasi Pengambil alihan Tahap Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, maka KPU Provinsi Maluku Utara melakukan Rapat Pleno untuk mengambil tindakan-tindakan diantaranya mengeluarkan Keputusan No. 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Periode 2011-2016 atas nama Tergugat II Intervensi, dengan demikian maka keputusan KPU Provinsi Maluku Utara adalah sah, tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak dapat dibatalkan sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8 dan III.9. ; -----

Dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

- 6 Bahwa bila ada dalil –dalil gugatan Penggugat yang belum atau sempat Tergugat II Intervensi jawab, itu bukan berarti Tergugat II menerimanya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya, karena tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang di uraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan:

DALAM POKOK PERKARA: -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 adalah sebagai berikut : -----

Bukti P – : Foto copy dari foto copy, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ; -----

Bukti P – : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011, tanggal 21 Mei 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ; -----

Bukti P – : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/201, tanggal 21 Mei 2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ; -----

Bukti P – : Foto copy dari foto copy, Berita Acara Nomor : 97/KPU/PM/2011, tanggal 21 Mei 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai ; -----

Bukti P – : Foto copy dari salinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No.59/PHPU.D-IX / 2011, Tanggal 20 Juni 2011 ; -----

Bukti P – : Foto copy dari foto copy, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 51/KPU-Prov.029/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011 Perihal Penyampaian tindak lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai ; -----

Bukti P – : Foto copy dari foto copy, Surat KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 00.128/Sekret/KPU-PM/2011 tanggal 5 Agustus 2011, yang ditujukan Kapolda Maluku Utara di Ternate ; -----

Bukti P – : Foto copy dari foto copy, Surat Pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai tanggal 25 Juli 2011 ; -----

Bukti P – : Foto copy dari foto copy, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/II/VI/2011/SPKT tanggal 25 Juni 2011, Pelapor Saima Nuang,S.Sos. ; -----

Bukti P – : Foto copy dari foto copy, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Surat Perintah Mewakili Nomor : 46/Kpu.prov-029/VII/2011, tanggal 5 Juli 2011 ; -----

Bukti P – : Foto copy dari foto copy, Surat Nomor :075/MAP-Kemendagri/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, dari Muhammad Asrun & Partners Law Firm yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Perihal : Peringatan (Somasi) dan Pemberitahuan Gugatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – : Foto copy dari foto copy, Surat Nomor : 076/MAP-Bawaslu/VIII/2011, Perihal Pemberhentian Ketua KPU Maluku Utara, tanggal 11 Agustus 2011, dari Muhammad Asrun & Partners Law Firm yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu R.I. ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Tergugat dipersidangan telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir dengan diberi tanda T - I sampai dengan T - XX adalah sebagai berikut :

Bukti T – I : Foto copy Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor :07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011, tanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ; -----

Bukti T –II : Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Mahkamah Konstitusi Nomor : 631.59/ PAN.MK / VI/ 2011, tanggal 15 Juni 2011, Hal Panggilan Sidang, Putusan No.59/PHPU.D-IX/2011, Tanggal 20 Juni 2011; -----

Bukti T –III : Foto copy dari foto copy, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, ditujukan Kepada Ketua KPUD Kabupaten Pulau Morotai, Nomor : 102/66, tanggal 01 Juli 2011, Hal : Tindak lanjut terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi; -----

Bukti T –IV : Foto copy dari foto copy, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 102/70, tanggal 03 Juli 2011, Hal : Desakan Untuk KPUD Provinsi Maluku Utara Melaksanakan Pleno ; -----

Bukti T –V : Foto copy dari foto copy, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai ditukukan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 00.108.A/KPU/PM/2011, tanggal 21 Juni 2011 perihal : Penolakan Putusan MK; -----

Bukti T –VI : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, Nomor : 108/KPU/PM/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Penolakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Dikabulkannya Gugatan Pemohon Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Drs. Rusli Sibua, Msi. Dan Weni Paraisu, S.Ag. Pada Sidang Sengketa Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T –VII : Foto copy dari foto copy, Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 103/Panwaslu-PM/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011, Perihal : Rekomendasi Pengambilan Alihan Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai;
- Bukti T –VIII : Foto copy dari foto copy, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai ditujukan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 102/69, tanggal 02 Juli 2011, Perihal : Tindak lanjut terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi; -
- Bukti T –IX : Foto copy sesuai dengan asli, Surat dari Komisi Pemilihan Umum, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Nomor : 321/KPU/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011, Sifat segera, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ; -----
- Bukti T –X : Foto copy dari foto copy, Surat Kabar MALUT Post pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 ; -----
- Bukti T –XI : Foto copy dari foto copy, Surat Kabar MALUT Post pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 ; -----
- Bukti T –XII : Foto copy dari foto copy, Surat Kabar MALUT Post pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 ; -----
- Bukti T –XIII : Foto copy dari foto copy, Surat Kabar MALUT Post, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011 ; -----
- Bukti T –XIV : Foto copy dari foto copy, Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 131.82 – Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pulau Morotai dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara ; -----
- Bukti T –XV : Foto copy dari foto copy, Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 132.82 – Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara ; -----
- Bukti T –XVI : Foto copy dari foto copy, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ; -----
- Bukti T – XVII : Foto copy dari foto copy, Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ; -----
- Bukti T –XVIII : Foto Copy Sesuai dengan asli, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai ditujukan kepada Ketua Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Nomor : 102/69, tanggal 02 Juli 2011, hal : Tindak Lanjut Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi; -----

Bukti T –XIX : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 102/70, tanggal 03 Juli 2011 Perihal : Desakan untuk KPU Provinsi Maluku Utara Melaksanakan Pleno ; -----

Bukti T –XX : Foto copy dari foto copy, Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan Bukti Surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir dengan diberi tanda T II. INT- 1 sampai dengan T II. INT – adalah sebagai berikut :

Bukti T II. INT- 1 : Foto copy dari foto copy, Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bukti T II. INT- 2 : Foto copy dari foto copy, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07/Bua.6/HS/SP/V/2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ; -----

Bukti T II. INT- 3 : Foto copy dari foto copy, Surat Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 631.59/PAN.MK/VI/2011 tentang Pengucapan Putusan Perkara Nomor : 59/PHPU.D-IX/2011, tanggal 15 Juni 2011, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ; -----

Bukti T II. INT- 4 : Foto copy dari foto copy, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor : 59/PHPU.D-IX/2011, tanggal 20 Juni 2011, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ; -----

Bukti T II. INT- 5 : Foto copy dari foto copy, Surat dari Komisi Pemilihan Umum, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Nomor : 321/KPU/VII/2011, tanggal 15 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Sifat segera, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ; -----

Bukti T II. INT- 6 : Foto copy dari foto copy, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b / Kpts / KPU-PROV.029 / Tahun 2011, Tanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 ; -----

Bukti T II. INT- 7 : Foto copy dari foto copy, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 51/KPU-Prov.029/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ; -----

Bukti T II. INT- 8 : Foto copy dari foto copy, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai kepada Gubernur Maluku Utara Nomor : 131/64/2011 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Periode 2011-2016 tertanggal 20 Juni 2011 ; -----

Bukti T II. INT- 9 : Foto copy dari foto copy, Surat Sekretaris Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai Nomor 131.82/3664/OTDA Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.82-602 tahun 2011 dan Nomor 132.82-603 Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011 dan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-602 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pulau Morotai dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara ; -----

Bukti T II. INT- 10 : Foto copy dari foto copy, Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.82-603 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara ; -----

Menimbang, Bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Pihak di Persidangan ini tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak di Persidangan telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 November 2011; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 24 Oktober 2011 selain menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi dalam Dupliknya tertanggal 31 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi Absolut dan juga mengajukan Jawaban dalam pokok perkara masing-masing tertanggal 31 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat membantah Eksepsi dalam Duplik Tergugat, maupun Eksepsi dan pokok perkara Tergugat II Intervensi, secara lisan dipersidangan tanggal 31 Oktober 2011, dan tetap pada Gugatannya Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada inti Eksepsi sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat salah dan keliru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena obyek yang disengketakan adalah menyangkut Surat Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara) Nomor : 07.b/Kpts/KPU-Prov.029/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang telah mengusulkan Calon Bupati terpilih atas nama : Drs. RUSLI SIMBUA, M.Si, dan Calon Wakil Bupati terpilih atas nama : WENI. R. PARAISU, S.Ag. yang telah dilantik oleh Gubernur Maluku Utara atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ; --
- Bahwa Surat Keputusan *a quo* tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 adalah menyangkut hasil perhitungan suara yang telah melewati proses pemungutan suara, sehingga menyangkut hasil perhitungan suara bukan lagi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi merupakan kewenangan dari Lembaga Peradilan lain untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang –undangan yang berlaku* “ dan huruf (g) yang berbunyi “ *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum* “ dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai pemilihan umum kapala daerah (Pilkada) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan bantahan Para Penggugat secara lisan tersebut dan tetap pada Gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi hemat Majelis Hakim merupakan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, yang menurut Pasal 77 ayat (1) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :*“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*. -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukan Eksepsi Absolut, maka sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus Eksepsi Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/ Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 (Bukti P-1, Bukti T-II.INT-6) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah surat keputusan Tergugat *a quo* yang menjadi obyek sengketa merupakan surat keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa dapat atau tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan –ketentuan antara lain Pasal 1 ayat (9), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo Undang –Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/ Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 in litis dari ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 2, Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut : -----

- 1 Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa didalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) menyebutkan : ” *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ” ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara tentang Penetapan Pasangan Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang bersifat kongkrit artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau diwujudkan dalam hal ini obyek sengketa yaitu surat keputusan nomor : 07.b/Kpts/KPU-PROV.029/Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011, bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju dalam hal ini obyek sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, bersifat final artinya sudah definitif tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan Tergugat atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka hemat Majelis Hakim Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 obyek sengketa in litis telah memenuhi unsur – unsur kumulatif keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- 2 Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dihubungkan dengan pasal 2 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban – Jawaban, Duplik dan surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dapat diperoleh fakta – fakta yang telah diakui atau setidak – tidaknya tidak dibantah dengan tegas oleh para pihak sehingga merupakan fakta hukum tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya yaitu : -----

- a Bahwa adanya perkara perselisihan Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 antara Drs. RUSLI SIMBUA, M.Si dan WENI R. PARAISU sebagai Pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai sebagai Termohon, dimana Hi. Arsad Sardan, SE. S.Hut. dan Pdt. Demianus Ice, MTH. Sebagai pihak Terkait, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Nomor : 59/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011. (Vide Bukti P-5, Bukti T II.INT-4) ; -----

- b Bahwa dalam perkara tersebut salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah Membatalkan Berita Acara Nomor : 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 22 Mei 2011, Keputusan Termohon Nomor : 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011, dan Keputusan Termohon Nomor : 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode 2011 – pada pemilihan umum Kepala Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011.

(Vide Bukti P-5, Bukti T-II, Bukti T II.INT-4);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai dengan Surat Nomor : 00.108.A/KPU/PM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penolakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai (vide Bukti T-V) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai atas Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan Surat Nomor : 321/KPU/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (Vide bukti T-IX, T II.INT-5) dan sesuai Undang –Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 122 ayat 3 menyatakan “*apabila terjadi hal –hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahap penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya*” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah obyek sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai Pasal 2 huruf e dan g Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa mengenai pemilu ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf e dan g Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986, huruf e menyatakan “*bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku*”. dan Pasal 2 huruf g menyatakan “*Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum*”; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 in litis memenuhi unsur – unsur kumulatif suatu keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 ayat (9) Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat di kualifikasikan termasuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Perundang –Undang yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf g Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 in litis dikecualikan dan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa menurut Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili perkara ini, maka tanpa perlu mempertimbangkan lagi Pokok Perkara, maka dalil Eksepsi Absolut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapatlah diterima dan Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan obyek sengketa telah dicabut dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2011 maka Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan dinyatakan tidak berlaku lagi dan dianggap tidak ada ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang –Undangan lain yang terkait dalam putusan ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima Eksepsi Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----
- 2 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 352.000,- (tiga ratus limapuluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 oleh kami Dra. LABOBAR ALENTJI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan RACHMADI, SH. dan L U T F I, SH. masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HUSIN SLAMAT sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,

HAKIM KETUA

1 RACHMADI, SH.
ALENTJI, SH

Dra. LABOBAR

2 LUTFI, SH.
PENGGANTI

PANITERA

HUSIN SLAMAT.

Perincian Biaya Perkara

1 Panggilan :-----	Rp. 300.000,-
2 Meterai :-----	Rp. 12.000,-
3 PNBPN :-----	Rp. 40.000,-
Jumlah :	Rp. 352.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)